



WALIKOTA MADIUN

Madiun, 2 September 2021

Kepada

Yth. 1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah;
2. Sdr. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
3. Sdr. Lurah
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
di
MADIUN

SURAT EDARAN

NOMOR: 539/ 3092 /401.023/2021

TENTANG

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional, launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center Prevention (MCP) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 serta Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, maka bersama ini disampaikan bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang merupakan penjabaran visi dan misi Walikota Madiun dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan:

1. Perencanaan dan penganggaran yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan sampai dengan ditetapkannya APBD;
2. Pengadaan Barang/jasa; baik yang dilakukan secara swakelola maupun pemilihan penyedia;
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Perijinan; dan
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain pengangkatan Tenaga Harian Lepas, pengangkatan tenaga ahli non ASN, pengangkatan CASN, dan pengangkatan Pegawai BUMD serta mutasi pegawai;

tidak memberikan toleransi terhadap adanya penyimpangan (pungutan liar, penyuapan dan gratifikasi) atau intervensi dari pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Apabila mengetahui adanya penyimpangan atau intervensi sebagaimana tersebut diatas, agar melaporkan kepada Bapak Walikota Madiun melalui Satgas Saber Pungli di Inspektorat Kota Madiun. Kepala Perangkat Daerah hendaknya meneruskan edaran ini kepada jajaran dibawahnya.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Madiun.